



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa adanya penambahan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyesuaikan kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengubah Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 huruf a ditambahkan 1 (satu) angka dan huruf b ditambahkan 2 (dua) angka, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

- a. UPTD Satuan Pendidikan SMA yang terdiri dari:
 1. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pangkalpinang;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Pangkalpinang;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Pangkalpinang;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bakam;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belinyu;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pemali;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mendo Barat;
 9. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Mendo Barat;
 10. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Merawang;
 11. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Puding Besar;
 12. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Puding Besar;
 13. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Riau Silip;
 14. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungailiat;
 15. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Koba;

16. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lubuk Besar;
17. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Namang;
18. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalan Baru;
19. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Selan;
20. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungai Selan;
21. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jebus;
22. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa;
23. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muntok;
24. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Teritip;
25. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempilang;
26. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Parit Tiga;
27. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Air Gegas;
28. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lepar Pongok;
29. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok;
30. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Payung;
31. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Rimba;
32. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Toboali;
33. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Toboali;
34. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulau Besar;
35. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungpandan;
36. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan;
37. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sijuk;
38. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Membalong;
39. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Gantung;
40. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa Kampit;
41. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Manggar;
42. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Pesak;
43. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Damar;
44. UPTD Satuan Pendidikan SMA Muhammad Noer.

b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMK yang terdiri dari:

1. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalpinang;
2. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Pangkalpinang;
3. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Pangkalpinang;
4. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Pangkalpinang;
5. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Pangkalpinang;
6. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungailiat;
7. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sungailiat;

8. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Belinyu;
9. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Bakam;
10. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mendo Barat;
11. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Koba;
12. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Koba;
13. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalan Baru;
14. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Katis;
15. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Selan;
16. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Muntok;
17. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa;
18. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempilang;
19. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Parit Tiga;
20. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Toboali;
21. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Payung;
22. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tukak Sadai;
23. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Air gegas;
24. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pulau Besar;
25. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Rimba;
26. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungpandan;
27. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Tanjungpandan;
28. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Tanjungpandan;
29. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Badau;
30. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Selat Nasik;
31. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Manggar;
32. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit;
33. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Dendang;
34. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Renggang;
35. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Teritip;
36. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sijuk.

c. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SLB yang terdiri dari:

1. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Pangkalpinang;
2. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Sungailiat;
3. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Koba;
4. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Muntok;
5. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Toboali;
6. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Tanjungpandan;
7. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Manggar.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Mei 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015